

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan sebelah utara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah selatan Samudera Indonesia sebelah timur Kabupaten Gunung Kidul dan sebelah barat Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Bantul terletak antara 07° 44' 04" - 08° 00' 27" Lintang Selatan dan 110° 12' 34" - 110° 31' 08" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 Km² (15,90 5 dari Luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separonya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar **bagian selatan** adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikir berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.¹

Dilihat dari bagian selatan dengan keadaan alamnya yang berpasir dan berlagun membuat daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun asing terutama adanya bibir pantai selatan. Pantai Parangtritis yang sejak dulu terkenal akan mitosnya dan alamnya yang indah, dengan adanya potensi yang ada di Kabupaten Bantul terutama daerah Parangtritis yang masuk dalam

¹Produk hukum Bantul, <https://hukum.bantulkab.go.id/hal/data/peraturan-daerah/201>, (Diakses pada tanggal 20 Maret 2018, pada pukul 21.58)

kecamatan Kretek hal ini berhasil menarik penanaman modal dan investasi baik dari dalam negeri maupun internasional.

Berdasarkan data dari perkembangan jumlah pengunjung daya tarik wisata di DIY tahun 2008-2012, dimana jumlah kunjungan tertinggi terdapat di kabupaten Bantul dengan obyek wisata Pantai Parangtritis. Dapat dilihat pada tahun 2012 dengan pengunjung 1.773.179 jiwa Dan data dalam perkembangan jumlah pengunjung DIY tahun 2017 jumlah kunjungan di Pantai Parangtritis mengalami kenaikan yakni dengan jumlah pengunjung 2.229.125 jiwa, selain itu tingginya kunjungan wisata di Kabupaten Bantul menandakan bahwa kabupaten tersebut memiliki peluang yang cukup tinggi untuk dikembangkan sektor pariwisatanya. Jumlah kunjungan dari wisatawan yang terus mengalami peningkatan tersebut tidak jauh dari motif pemenuhan akan kebutuhan rekreasi, tujuan wisata, ketenangan dan rasa relaks jauh dari rutinitas sehari-hari. Dengan jumlah pengunjung yang ada dipantai parangtritis banyak berdiri bangunan hotel dan penginapan yang ada disepanjang daerah Pantai Parangtritis. Kepariwisataan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis bagi perekonomian nasional, hal tersebut terbukti oleh peningkatan pendapatan nasional, pendapatan daerah serta devisa negara, disamping itu pariwisata juga ditetapkan sebagai salah satu pengganti komoditi andalan yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak, hasil hutan, dan pertambangan².

²Herru Prasetya Widodo, 2011, *Peranan Dinas Pariwisata dalam Mempromosikan Objek Wisata Guna Meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD)*, Jurnal Media Hukum, Vol.1 No.1, hlm 30

Tingginya minat para pengusaha dan investor asing maupun dalam negeri dalam menanamkan modal dan menjalankan usaha di kawasan Pantai Parangtritis tentu saja disambut baik oleh semua pihak. Usaha hotel dan penginapan menjadi sarana akomodasi bagi para turis lokal maupun turis internasional untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bantul. Namun kenyataannya penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan yang tidak sesuai dengan izin dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu dapat membawa dampak sebaliknya dari yang diharapkan. Penurunan moral masyarakat, kesenjangan ekonomi, dan tidak optimalnya pemasukan pendapatan daerah hanya sebagian kecil dari pelanggaran perizinan atas penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan.

Penerbitan peraturan daerah dalam bidang usaha membuktikan bahwa penyelenggaraan usaha tidak hanya mengutamakan aspek penerimaan daerah namun juga mengutamakan aspek keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan. Hal ini juga berlaku atas penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan yang termasuk dalam jenis usaha kepariwisataan. Usaha hiburan secara umum, dan usaha hotel dan penginapan secara khusus pada dasarnya bertujuan sebagai sarana akomodasi bagi masyarakat.

Dengan banyak hotel dikawasan wisata Pantai Parangtritis menemukan adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum oknum seperti adanya hotel dan penginapan yang tidak memiliki izin maupun penginap yang bukan pasangan resmi di Parangtritis.

Sejumlah pasangan mesum terkena razia yang dilakukan oleh Satpol PP Bantul dikenai denda, dalam sidang di Pengadilan Negeri Bantul, Senin (3/11/2014). Mereka adalah pasangan yang terjaring razia mesum di kawasan Pantai Parangtritis pada malam sebelumnya. Menurut Polisi mereka melanggar Peraturan Daerah (Perda) mengenai larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Sebanyak 13 orang itu disidang di Pengadilan Negeri (PN) Bantul. Dari persidangan itu diketahui dua diantara pelaku yang tertangkap merupakan pelajar dan mahasiswi. Pelajar SMA berinisial YGSU, 18 tahun itu tertangkap bersama kekasih perempuannya GW,18 yang telah lulus SMA. Keduanya warga Sewon dan Kasihan Bantul. Sedangkan seorang mahasiswi berinisial AV,19 diketahui warga Purwosari, Gunungkidul. Selain itu, tertangkap pula perempuan berinisial FR, 27 warga Blitar, Jawa Timur. FR tidak dapat menunjukkan kartu identitas penduduknya saat diminta oleh hakim. Ia hanya dapat menunjukkan paspor yang merupakan bukti identitasnya sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di Singapura. Tempat usaha hotel dan penginapan ini sudah beberapa kali diberikan surat peringatan oleh Pemerintah Daerah, tetapi tetap saja masih banyak hotel dan penginapan yang melanggar peraturan.³

Penegakan hukum yang tegas atas peraturan daerah oleh pemerintah terutama Satpol PP dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sangat diharapkan untuk mengoptimalkan manfaat dari penyelenggaraan suatu kegiatan. Penegakan hukum disini termasuk pengawasan dan pemberian sanksi.

³Bhekti Suryani, Tertangkap Razia di Pantai Parangtritis, Sejumlah Pasangan Didenda Rp500.000, 4November 2014, <http://www.harianjogja.com/baca/2014/11/04/tertangkap-razia-di-pantai-parangtritis-sejumlah-pasangan-didenda-rp500-000-549430>, (Diakses pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 13.30)

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini sudah menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum tersebut yaitu pengawasan dan pemberian sanksi. Namun pelanggaran-pelanggaran perizinan usaha hotel dan penginapan masih ditemukan di banyak tempat di Kabupaten Bantul. Masih dibutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas serta pengawasan yang berlanjut guna mengetahui sejauh mana para pengusaha menaati peraturan yang berlaku.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata mengatur penyelenggaraan usaha kepariwisataan termasuk usaha akomodasi yakni hotel dan penginapan. Perda ini memuat hak dan kewajiban pengusaha, pemerintah, dan masyarakat atas penyelenggaraan usaha pariwisata serta mengatur dengan mendalam ketentuan dan larangan-larangan khusus atas penyelenggaraan usaha tersebut. Dalam hal usaha hotel dan penginapan juga dijelaskan secara rinci ketentuan penyelenggaraan usahanya. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul karena potensi usaha hotel dan penginapan di Kabupaten Bantul yang memang sangat besar.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Perizinan Hotel dan Penginapan di Pantai Parangtritis berdasarkan Perda Kabupaten Bantul nomor 04 tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum oleh pemerintah dalam perizinan hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis berdasarkan perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat upaya pemerintah dalam penegakan hukum perizinan hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum oleh pemerintah dalam perizinan hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis berdasarkan perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat upaya pemerintah dalam penegakan hukum perizinan hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang pelaksanaan izin perizinan hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum dan hukum administrasi negara pada khususnya.